



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 1386/Pdt.G/2024/PA.Cms

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani /Pekebun, tempat kediaman Semula di Kabupaten Pangandaran. Sekarang berdiam di Kabupaten Ciamis., dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Darwan, S.H., M.H., yang berkantor di Jl. Drs. Suyud Lingk. Cibitung Hilir RT.004 RW.010 Kelurahan Kertasari Ciamis, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 April 2024 yang terdaftar dalam register kuasa Pengadilan Agama Ciamis Nomor 1440/IV/K/2024 tertanggal 16 April 2024, selanjutnya disebut Pemohon;

m e l a w a n,

Termohon, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Pangandaran., selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 16 April 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ciamis pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 dengan register perkara Nomor 1386/Pdt.G/2024/PA.Cms telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 26 Desember 2018 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX, tertanggal 26 Desember 2018, pada waktu menikah Pemohon berstatus duda dan Termohon berstatus janda;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal dan berumah tangga bersama di Kabupaten Pangandaran ;
3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagai suami isteri yang baik dan hidup tentram serta belum dikaruniai anak ;
4. Bahwa sejak bulan Januari 2022 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak menerima atas penghasilan/pemberian nafkah wajib (ekonomi) dari Pemohon dan Termohon merasa menyesal telah menikah dengan Pemohon;
5. Bahwa akhirnya pada bulan April 2022 Pemohon dengan Termohon berpisah rumah sampai dengan sekarang, bahkan sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri \pm 2 tahun, yang mana Pemohon sekarang tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Ciamis ;
6. Bahwa Pemohon telah berusaha meminta bantuan baik kepada kerabat dekat, maupun pihak lain berusaha untuk mencari penyelesaian kemelut rumah tangga Pemohon dengan Termohon tetapi usaha tersebut tidak berhasil;
7. Bahwa biaya perkara ditanggung oleh Pemohon;
8. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan ini Pemohon mengajukan cerai talak dengan alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan : Termohon tidak menerima atas penghasilan/pemberian nafkah wajib (ekonomi) dari Pemohon dan Termohon merasa menyesal telah menikah dengan Pemohon ;

Berdasarkan uraian-uraian di atas, dengan ini Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ciamis, menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan putusan :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan Sidang Pengadilan Agama Ciamis;
3. Menetapkan biaya perkara ini menurut hukum;

SUBSIDER :

Atau apabila majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi kuasanya dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas pilihan Pemohon dan Termohon Ketua Majelis Hakim menetapkan Drs. Endang Wawan sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 1386/Pdt.G/2024/PA.Cms tanggal 23 April 2024.

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 30 April 2024, menyatakan bahwa Pemohon mencapai kesepakatan untuk damai dengan Termohon dan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan majelis hakim, Pemohon dan Termohon mengakui dan membenarkannya.

Bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon telah mengakui berdamai dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang harmonis maka Pemohon dan Termohon selanjutnya menyatakan mencabut permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pelimpahan Kuasa dari Pemohon kepada Advokat : Darwan, S.H., M.H., Advokat, dan pelimpahan kuasa tersebut ternyata telah sejalan dengan syarat dan prosedur yang berlaku, sehingga karenanya kuasa hukum Pemohon dapat diterima dan dipandang berwenang untuk bertindak mewakili kepentingan hukum Pemohon ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon dan kembali rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, maka untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016 maka Pemohon menunjuk mediator untuk mediasi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi telah terjadi perdamaian antara Pemohon dengan Termohon untuk kembali rukun dalam membina rumah tangganya.

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah berdamai dengan Termohon dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Pemohon dan Termohon menyatakan mencabut permohonannya .

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar hak Termohon sebab belum terjadi jawab menjawab untuk itu maksud Pemohon dan Termohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1386/Pdt.G/2024/PA.Cms dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ciamis untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 30 April 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 Syawwal 1445 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Khoer Affandi, S.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Kamardi, S.H., M.A. dan Drs. H. Omay Mansur, M.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 30 April 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 Syawwal 1445 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Richah Laili Sifa, S.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon didampingi kuasanya dan Termohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

ttd

Drs. Kamardi, S.H., M.A.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Omay Mansur, M.Ag

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Khoer Affandi, S.H

Panitera Pengganti,

ttd

Richah Laili Sifa, S.H

Perincian biaya :

1. Biaya PNB	: Rp.	60.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	240.000,-
4. Biaya Meterai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	385.000,-

(tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah)